

**KEDUDUKAN STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK
ANGKAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
KUHPERDATA**



ACC munaqosyah

Krismono, S.H.I, M.S.I.

Oleh:

Khoirudin Yusuf

NIM: 18421128

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**KEDUDUKAN STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK
ANGKAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
KUHPERDATA**



Oleh:

Khoirudin Yusuf

NIM: 18421128

Pembimbing

Krismono, SHI, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga

(Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirudin Yusuf

NIM : 18421128

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK
ANGKAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
KUHPERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada karya orang lain terkecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Khoirudin Yusuf

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang ~~Manajemen~~ Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2023
Judul Skripsi : Kedudukan Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPperdata
Disusun oleh : KHOIRUDIN YUSUF
Nomor Mahasiswa : 18421128

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 20 Maret 2023



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, Januari 2023
Rajab 1444

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: No 1414/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 9 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Khoirudin Yusuf

Nomor Mahasiswa : 18421128

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, SHI, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Khoirudin Yusuf

Nomor Mahasiswa : 18421128

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN STATUS HUKUM DAN HAK WARIS
ANAK ANGKAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN KUHPERDATA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, SHI, MSI

الجمعة الائمة الاندونيسية

MOTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

" Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka)."



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

ABSTRAK

KEDUDUKAN STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

KHOIRUDIN YUSUF

18421128

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan suatu hubungan baru yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu dibahas didalamnya, antara lain yaitu terkait dengan bagaimana status hukum dan hak waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota?, kemudian membahas terkait perbedaan dan persamaan terkait hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota?. Dalam hal kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia besarnya tidak lebih dari sepertiga bagian harta warisan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, hanya memperoleh wasiat. Menurut Hukum Perdata pengangkatan anak mengakibatkan per-pindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada keluarga yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat sama dengan anak sah. Dan didalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak waris menurut Staatblad, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang di miliki anak kandung.

Kata Kunci: Anak angkat, hak waris, hukum Islam, KUHPerdota

ABSTRACT

ADOPTED CHILDREN'S LEGAL STATUS AND INHERITANCE RIGHTS A COMPILATION OF ISLAMIC AND CIVIL LAW FROM A PERSPECTIVE

KHOIRUDIN YUSUF

18421128

Adoption of a child is a legal act that creates a new relationship between the adoptive parents and the adopted child. Therefore, there are several things that need to be discussed in it, including those related to the legal status and inheritance rights of adopted children in the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code, then discuss related differences and similarities regarding the inheritance rights of adopted children in the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. In the event that the inheritance of an adopted child according to the Compilation of Islamic Law is not to let go of lineage (relatives) from his biological parents, then the adopted child does not inherit from his adoptive parents and vice versa, but the adopted child gets a mandatory will, namely, a will whose implementation is not influenced by or does not depend on the will of the person who dies and whose implementation shall be no more than one-third of the inheritance of his adoptive parents. Compilation of Islamic Law: Adopted children cannot become heirs of their adoptive parents; they can only obtain a will. According to civil law, the revocation of a child results in the transfer of the family from the birth parents to the adopting family. The status of the child is as if it were born from the marriage of adoptive parents. So the status of an adopted child is the same as that of a legitimate child. And in the law of inheritance, he is also referred to as the heir to the two adoptive parents by completing the adopted child to only become the heir of the part that was not bequeathed. Inheritance rights according to the Staatblad: adopted children have the same inheritance rights as their biological children.

Keywords: adopted child, inheritance rights, Islamic law, Civil Code



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam yang menciptakan bumi, langit dan seisinya, serta melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada hambaNYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, solawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda kita Rosulullah Muhammad S.A.W. semoga kita termasuk golongannya yang mendapat syafa'atnya kelak di hari kiamat. AMIN.

Penyusun sangat bersyukur sekali karena skripsi yang berjudul “Kedudukan Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerduta” telah selesai dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari do'a dan dukungan dari semua pihak. Sehingga dalam kesempatan ini penyusun akan menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i :


1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang keAgama, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E.,M.M. selaku ketua jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
6. Krismono, S.H.I, MSI selaku Ketua Program Hukum Keluarga Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Serta selaku Dosen pembimbing akademik dan Dosen pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan terkait skripsi sehingga skripsi ini bisa cepat diselesaikan. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada beliau semoga bisa menjadikan amal jariyah Amin Ya Robbal ‘Alamin.
7. Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Sukadi dan Ibu Martinah yang selalu mendo’akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
10. Kepada teman-teman saya khususnya teman-teman Pondok Pesantren Ki Ageng Giring yang selalu menemani dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Asmarani Mbarep Pramudiawati yang turut membantu dan memberi bantuan tenaga dan semangat yang senantiasa memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.


Penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Peneliti,




Khoirudin Yusuf



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Kerangka Terdahulu.....	8
A. Kerangka Teori	11
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	41
B. Sumber Data	43
C. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Bagaimana Status dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata?	45
1. Status dan Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam	45
2. Status dan Hak Waris Anak Angkat Menurut KUHPerdata.....	52

B. Apa Perbedaan dan Persamaan Terkait Hak Waris Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata.....	59
1. Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	59
2. Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	60
3. Status Anak Angkat Menurut KUHPerdata.....	60
4. Kewarisan Anak Angkat Menurut KUHPerdata.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah pernikahan anak merupakan salah satu yang sangat didambakan oleh setiap keluarga, karena hadirnya seorang anak di lingkungan keluarga dapat melengkapi keharmonisan pasangan suami istri. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi, akan tetapi naluri ini kadang-kadang berbeda dengan apa yang sudah ditentukan oleh takdir Illahi yang mana kehendak memiliki anak tetapi tidak tercapai. Oleh karena itu sebagian dari mereka mengambil jalan dengan cara pengangkatan anak.¹

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan keluarga kandungnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Perbuatan pengangkatan anak tidak dapat dianggap hanya sebagai kesepakatan, karena dalam hal ini semua berkaitan dengan penetapan Pengadilan, oleh karena itu pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu hal yang dapat menciptakan keharmonisan antara orang tua angkat dan anak angkat, bahkan tetap harus menjalin persaudaraan kepada orang tua kandung anak angkat tersebut. Perlu diketahui bahwasannya pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan yang bisa terjadi suatu saat seperti halnya penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan

¹ Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 1.

kekeluargaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, kasih sayang dan kesadaran yang penuh terhadap terjadinya pengangkatan anak tersebut. Namun perlu di ketahui bahwasannya pengangkatan anak dalam konteks agama islam berbeda dengan tradisi orang barat, yang mana disana anak angkat di anggap sebagai anak kandungnya sendiri dan dalam hal ini tentu tidak dibenarkan oleh hukum islam. Adopsi anak sendiri pernah di lakukan oleh nabi Muhammad SAW saat beliau mengangkat anak yang Bernama Zaid bin Haritsah. Dan pada saat itu Zaid dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, karena pada saat itu memang hukum pengangkatan anak membawa konsekuensi akibat dinasabkannya anak angkat kepada orang tua angkatnya. Meskipun adopsi anak diperbolehkan, akan tetapi anak angkat tidak boleh berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkat, karena ahli waris anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua kandungnya, dan orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya.²

Pengertian waris sendiri memiliki berbagai istilah dalam fiqh Islam yakni (*al-mawaris* atau kata tunggalnya *almiras*) atau lebih di kenal dengan istilah *farāidl* merupakan bentuk jamak *faridah* yang di artikan *farridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan untuknya. Adapun sistem pembagian waris dalam kompilasi hukum islam ada beberapa bagian, yang pertama *ashabul furudh*, yang kedua *ashabah* dan yang terakhir *dzawil arhām*. Dalam Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang

²Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum* 9,159–153 :(2009) .

pengelompokan ahli waris, yang mana diatur dalam pasal 174 kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 1. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 2. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Dan apabila semua ahli waris masih ada, maka yang berhak menerima warisan adalah ayah, anak, ibu, janda atau duda.

Agama islam sendiri mempunyai maksud dan tujuan tersendiri terkait warisan, karena warisan sendiri bukan hanya bertujuan terhadap kepentingan individual ahli waris, namun juga untuk memperhatikan kepentingan kekerabatan, tetangga yang yatim dan yang miskin. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisa* (4) ayat 8 yang berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Ketika para kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin (yang tidak mempunyai hak waris) menghadiri pembagian harta (warisan atau wasiat), maka berilah mereka rezeki dari harta itu. Katakan kepada mereka perkataan yang baik.” (Surat An-Nisa ayat 8)³

Keadilan dan kesejahteraan anak angkat merupakan suatu kompilasi Hukum Islam melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 yang memperbolehkan anak angkat mendapat warisan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat

³ <https://quran.kemenag.go.id>, “Al-Qur’an Surat An-nisa (4) Ayat 8” (2022).

wajibah (Pasal 209 KHI). Adapun dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata. Akan tetapi, akibat perang dunia II di Belanda telah lahir undang-undang tentang pengangkatan anak yakni Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917.⁴

Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat seseorang kepada orang lain, dengan ketentuan pemberian hibah itu diberikan ketika pemberi wasiat telah meninggal. Sedangkan yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak tergantung kepada kemauan orang yang meninggal, karena wasiat tetap harus dilaksanakan baik di katakan ataupun tidak di katakan oleh orang yang meninggal. Oleh karena itu wasiat tidak memerlukan bukti, baik dari ucapan atau perbuatan, akan tetapi wasiat didasarkan kepada hukum yang memebenarkan bahwa wasiat itu harus di laksanakan. Wasiat wajibah dapat juga diartikan sebagai pemberian wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga yang terhalang, seperti contoh cucu yang terhalang warisan karena ayah dan ibunya meninggal sebelum kakek dan neneknya meninggal atau meninggal secara bersamaan. Menurut hukum waris mereka terhalang kewarisannya karena adanya paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat sendiri sangat

⁴Nur Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata", *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 101 :(2020) 1 .

memungkinkan cucu atau anak angkat tersebut berkemungkinan mendapatkan harta peninggalan yang kelak akan bermanfaat baginya.⁵

Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yang pertama karena dia ahli waris menurut ketentuan Undang-undang. Dan yang kedua yaitu karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 832 KUH Perdata (BW) “sekalipun ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si peninggal”. Dalam KUHPerdata pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya saja lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam staatblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang boleh diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yuridisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. "Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya.⁶

⁵ Nadya Faisal dan Asni Zubair, “Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam),” *Ar Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2017): 75–95.

⁶ Ridwan Jamal, “KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 4, no. 2 (2016): 6–11.

Bertolak dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul:

“KEDUDUKAN STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGGAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana status dan hak waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata?
2. Apa perbedaan dan persamaan terkait status hukum anak angkat dan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis sengaja meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status dan hak waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan terkait hak waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yaitu mampu memenuhi beberapa hal diantaranya :

1. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan terhadap pembaca terkait bagaimana hukum pembagian waris bagi anak angkat.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran aset ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah terutama bab Hukum Islam, khususnya dalam perkara pengertian dan pembagian waris anak angkat.
3. Memberikan langkah awal bagi penelitian anak angkat di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kerangka Terdahulu

Dalam kajian permasalahan penelitian ini dimana peneliti mengambil judul “Tinjauan Yuridis Tentang Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdara (Studi Komparasi)”, disini peneliti menemukan beberapa hal mengenai gambaran literatur karya ilmiah terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan dalam penulisan skripsi dengan tema yang sejajar maupun sejenis yakni sebagai berikut :

Andri Fauzan Zebua dalam skripsinya yang berjudul : “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, menjelaskan tentang bidang pembagian waris anak angkat dalam Hukum Islam dan lebih memperjelas terkait wasiat wajibah, adapun yang membedakan dengan pembahasan saya adalah terkait tempat penelitian dan kasus yang terjadi.⁷

Sandra Gunawan dalam skripsinya yang berjudul “Status Kewarisan Anak Angkat ditinjau Dari Hukum Islam“, menjelaskan mengenai persamaan hak waris anak angkat dengan anak kandung, yang mana dalam Islam yang berhak mendapatkan waris adalah ahli waris saja, akan tetapi anak angkat juga berhak mendapatkan waris jika orang tua angkatnya memberikan wasiat

⁷andri fauzan Zebua, “pemberian harta waris terhadap anak angkat di tinjau dari kompilasi hukum islam” (2019).

kepadanya. Menurut Hukum Islam anak angkat hanya berhak mendapatkan 1/3 dari ahli waris, namun bisa saja anak angkat mendapatkan wasiat lebih dari 1/3 jika mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu Gunawan hanya menjelaskan terkait Hukum Islam saja, sedangkan penelitian saya juga membahas tentang penetapan Hukum Islam, namun sedikit mencantumkan tentang penetapan pengadilan.⁸

Weni Sarlina dalam skripsinya yang berjudul “Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata Indonesia(BW)” (Studi di Pengadilan Agama Mataram) menjelaskan terkait karakteristik putusan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Mataram dan juga terkait dengan status hukum waris anak angkat dalam perspektik KHI dan KUH Perdata Indonesia, adapun kesamaan terkait skripsi yang akan saya bahas yaitu terkait waris anak angkat, akan tetapi sedikit berbeda terkait pandangan hukum yang di ambil, dan juga penelitiannya berbeda.⁹

Jurnal yang di tulis oleh Ridwan Jamal dengan judul “ Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat” , menjelaskan terkait permasalahan yang ada di dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, adapun kesamaan dengan jurnal ini adalah terkait pengkajian kewarisannya, baik dari segi Hukum Islam, Perdata dan Hukum

⁸Sandra Gunawan, “Status Kewarisan Anak Angkat Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)” (2019).

⁹weni sarlina, “Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata Indonesia (BW) Studi di Pengadilan Agama Mataram” (2020): 1–9.

Adat, namun sedikit berbeda dalam segi pembahasannya yaitu mengenai fakus pembahasannya, Ridwan sendiri lebih fokus ketiga hukum tersebut, sedangkan skripsi saya lebih fokus terhadap Hukum Islam.¹⁰

Jurnal yang di tulis oleh Suharto dengan judul “Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Indonesia” menjelaskan terkait dengan pengertian anak angkat, baik dalam Hukum Islam atau Undang-Undang. Tentu saja hal ini sudah menjadi sedikit kesamaan terkait skripsi yang akan saya tulis nantinya, namun tetap ada sedikit perbedaan dalam hal tempat penelitian, ataupun permasalahan yang di bahas nantinya.¹¹

Jurnal yang di tulis oleh Bahtiar Al Fahrosi dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat” menjelaskan terkait kedudukan anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Terkait kesamaan dengan jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang waris anak angkat, adapun perbedaannya yaitu dalam jurnal ini lebih fokus terhadap waris saja, sedangkan skripsi saya bukan hanya membahas waris saja, namun juga membahas tentang alasan-alasan pengangkatan anak angkat itu sendiri.¹²

Jurnal yang di tulis oleh Karimatul Ummah dengan judul “Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam” menjelaskan terkait motivasi adopsi, tata cara adopsi, pihak yang dapat mengajukan adopsi dan akibat hukum pengangkatan anak. Adapun kesamaan

¹⁰ridwan jamal, “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat” (2006).

¹¹ suharto, “Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia” 1, no. 2 (2014): 139.

¹² Al-Fahrosi Bahtiar, “Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat,” *bahtiar alfahrosi* 5, no. 3 (2020): 248–253.

dengan skripsi yang akan saya tulis yaitu sama-sama membahas alasan pengadopsian anak tersebut, baik dalam hal motivasi, ataupun dalam hal akibat hukum yang terjadi, namun jelas ada perbedaannya, yaitu terkait pembagian ahli waris anak angkat tersebut.¹³

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata

a. Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam literatur Hukum Islam sendiri ditemui beberapa istilah seperti *farā'id fiqh al-mawāriṭh*, dan hukum *al-warīth*. Sedangkan dalam hukum Indonesia ditemukan beberapa kata seperti waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Dalam pengertian bahasa kata “waris” berasal dari kata bahasa Arab yaitu *warīthah-yarīthuh-warīthan* atau *irṭhān* yang berarti “memusakai” adapun secara terminologi waris diartikan sebagai ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlah waris yang diterima. Hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunah tentang hal ihwal, yang berarti peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dan berlaku untuk semua orang yang beragama Islam.¹⁴

¹³ Karimatul Ummah, “Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum* 12, no. 29 (2005): 81, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4798/4236>.

¹⁴ M.HI DR. Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 2016.

Adapun sumber kewarisan islam yaitu terdapat didalam Qur'an surat *An-Nisa* ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.¹⁵

Sedangkan dalam sunah yang menjadi ketentuan pembagian harta warisan adalah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحِفْوَةِ الْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Thawus] dari [ayahnya] dari [Ibnu 'Abbas] radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)”.¹⁶

Sedangkan hukum kewarisan islam dalam konteks hukum positif di Indonesia adalah diatur dalam bentuk intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam. Dengan di keluarkannya intruksi Presiden tersebut kompilasi Hukum Islam telah mendapat pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman masyarakat Islam, terutama bagi

¹⁵ <https://quran.kemenaq.go.id>, “Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7” (2022).

¹⁶ <https://www.hadits.id>, “Hadits Bukhari Nomor 6235” (n.d.).

para hakim dalam lingkungan Pengadilan dan instansi lainnya yang tentunya bertuga dalam mengatur kewarisan tersebut.¹⁷

b. Pengertian Hukum Kewarisan Menurut KUHperdata

Pengertian warisan dalam KUHPerdata dapat dilihat dalam pasal 830 KUHPerdata “Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian”. Terkait pengertian hukum dalam pasal 830, ada juga beberapa pendapat yang dapat membantu kita dalam memahami lebih mendalam.¹⁸ Maka, dikutip dari beberapa ahli hukum yang dianggap memadai untuk dapat memahami hukum waris lebih dalam lagi:

1. Menurut Prof A. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁹
2. Menurut Prof Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal perpindahan harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal

¹⁷ Ummah, “Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak.”

¹⁸ Djaja S. Meliala, “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (2018): 136, http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/9085/Djaja_143958-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

¹⁹ Pitlo A, “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda,” (2011): 1.

dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup atau ahli waris dan cara berpindahnya harta.²⁰

3. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H, mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (on materiele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.²¹

2. Asas-asas Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota

a. Asas-Asas Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagai agama yang bersumber pada hukum Allah yang di sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan islam sendiri tentunya memiliki berbagai asas-asas yang berlaku pula pada hukum kewarisan Islam yang bersumber pada akal manusia.

Amir syarifudin mengklasifikasikan 5 asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam atau yang berkaitan dengan sifat peralihan peralihan kepada ahli waris, beliau juga menggunakan hukum yang terdapat dalm surat *An-Nisa* ayat 7, 11, 12 dan 176 yang sudah tertera di atas diantaranya asas-asasnya adalah:

1. Asas *ijbari* secara bahasa mempunyai arti ,paksaan' yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam konteks hukum kewarisan

²⁰ Ibid.

²¹ Soepomo, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat" (2012): 79.

Islam dapat diartikan sebagai peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Adanya unsur *ijbari* ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat 11, 12, dan 176 surah *an-Nisa*.

2. Asas *bilateral* ini mengandung pemahaman tentang ke arah mana saja peralihan harta tersebut diberikan di kalangan ahli waris. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, asas bilateral berarti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan kerabat perempuan.
3. Asas *individual* mengandung pengertian setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung kepada ahli waris lainnya. Sifat individual dapat dilihat dari surah *an-Nisa* ayat 7 yang menyangkut pembagian harta warisan, yaitu yang menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.
4. Asas *keadilan* berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara mendasar adanya asas keadilan berimbang ini dalam konteks hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa perbedaan gender

tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan surah *an-Nisa* ayat 7, 11, 12, dan 176.

5. Asas *semata* akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.²²

b. Asas-Asas Hukum Kewarisan Menurut KUHperdata

1. Asas Individual

Asas ini berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (pasal 852 jo pasal 852 KUHPerdata)

2. Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewarisi baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung atau bukan sekandung (pasal 850, pasal 854, pasal 856 dan pasal 857 KUHPerdata)

3. Asas Penderajatan

Asas ini berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka bisa dikatakan orang yang lebih dekat derajatnya akan mendapatkan

²² Ummah, "Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak."

harta pewaris, dan orang yang lebih jauh derajatnya tidak mendapatkan harta pewaris.

4. Asas Kematian

Asas ini berarti suatu pewarisan hanya akan berlangsung karena kematian (pasal 830 KUHPerdara). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (pasal 467 jo pasal 470 KUHPerdara).²³

3. Unsur-Unsur Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara

a. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kewarisan Islam, terdapat beberapa unsur atau rukun didalamnya serta adanya ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan masalah pewarisan. Adanya ketentuan dalam pewarisan tentu harus dijalankan sebagaimana mestinya, atau jika memang ada yang kurang dalam pelaksanaannya maka pewarisan tersebut tidak akan sempurna dalam pembagiannya. Adapun rukun dalam kewarisan Islam, yakni:

1. Pewaris (*muwarrits*)

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris sendiri ada ketentuan yang berlaku, bahwa harta yang ditinggal miliknya dengan sempurna, dan ia juga telah benar-benar meninggal dunia. Menurut para ulma' fiqh

²³ Djaja S. Meliala, "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

kematian pewaris dibedakan menjadi 3 macam, yang pertama yaitu mati *haqiqy* (sejati) yang kedua yaitu mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim) dan yang terakhir yaitu mati *taqriry* (menurut dugaan). Maka dapat kita simpulkan bahwasannya pewaris baru dapat dikatakan ada jika orang yang bersangkutan atau orang yang mewarisi meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta mempunyai ahli waris.

2. Ahli Waris (*wārith*)

Ahli waris dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c adalah yang berhak menjadi ahli waris yaitu ketika pewaris pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah kepada ahli waris atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak adanya halangan hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun kelompok-kelompok ahli waris yaitu:

a. Menurut hubungan darah

i. Golongan laki-laki yaitu terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

ii. Golongan perempuan yaitu terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan yaitu:

Duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

3. Harta Warisan (*mawrūth*)

Dalam kompilasi Hukum Islam harta warisan dengan harta peninggalan tentunya berbeda. Pada pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh ahli waris, baik berupa barang yang menjadi miliknya ataupun haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah di gunakan oleh pewaris ketika sakit sampai meninggal, seperti biaya rumah sakit, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang jika sang pewaris masih memiliki hutang yang belum ia lunasi.²⁴

4. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUHperdata

Proses peralihan harta adalah perpindahan hak milik dari pewaris kepada ahli waris, dan terjadi karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

a. Pewaris

Adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya.

b. Ahli Waris

Adanya orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh harta warisan pada saat pewaris meninggal dunia. Sedangkan diperjelas lagi dalam Pasal 833 KUHPperdata “anggota

²⁴ Amir Syarifudin, “hukum kewarisan islam” (2004): 21–50.

keluarga sedarah yang sah maupun diluar pernikahan serta suami istri yang hidup terlama”.²⁵

c. Harta Warisan

Adanya sejumlah harta kekayaan dari pewaris yang ditinggalkan, berupa benda yang nyata. Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa bukan hanya benda nyata, akan tetapi juga terkait tagihan atau utang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa *imateriil*, seperti hak cipta dan sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga mapun kewajiban lainnya.²⁶

4. Syarat-syarat Kewarisan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara

a. Syarat-syarat Kewarisan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan syarat-syarat kewarisan yaitu waris-mewarisi sebagai fungsi pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Namun didalam pewarisan juga ada hal yang dapat menjadi penghalang apabila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya, atau orang yang bakal menggantinya tidak berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi diantara keduanya terdapat

²⁵ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 2020.

²⁶ Djaja S. Meliala, “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

hal-hal yang menjadi sebuah penghalang tidak sahnya kewarisan tersebut.²⁷ Oleh karena itu pusaka mempusakai memerlukan syarat-syarat tertentu, diantaranya:

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah benar-benar meninggal.
2. Orang yang mewarisi hidup pada saat yang mewariskan meninggal dunia dan dibuktikan secara hukum.
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu: hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan perbudakan.

Pewarisan dalam Islam baru terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah karena adanya hubungan perkawinan, kekerabatan atau nasab, dan karena hubungan *walā'* penjelasannya sebagai berikut:

1. Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan tentu karena salah satunya karena adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan orang tersebut. Atau bisa kita sebut sebagai pasangan suami istri dari pewaris.²⁸ Mengenai dasar tentang perkawinan yang menjadikannya sebab pewarisan adalah potongan Qur'an surat *An-nisa* ayat 12 yang berbunyi:

²⁷ Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*.

²⁸ Syarifudin, "hukum kewarisan islam."

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu”²⁹

Ayat tersebut menjelaskan mengenai hak kewarisan antara suami istri. Yang mana hubungan tersebut terjadi karena adanya hukum didalamnya, seperti dalam konteks hukum positif tentang pernikahan yang sah ditetapkan dalam UU.No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1: “perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”³⁰

2. Hubungan Kekkerabatan

Hubungan kekerabatan tidak lepas dari hubungan nasab atau kekerabatan antara pewaris dengan ahli warisnya. Kekkerabatan terjadi *al-furū'* atas (keturunan kebawah), *al-usūl* (keturunan keatas) dan *al-hawashi* (keturunan menyamping).³¹ Hal ini sesuai dengan dalil Qur'an surat *al-anfāl* ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kekerabatan) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.³²

²⁹ <https://quran.kemenaq.go.id>, “Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12” (n.d.).

³⁰ “UU.No1 tahun 1974” (n.d.).

³¹ Syarifudin, “hukum kewarisan islam.”

³² <https://quran.kemenaq.go.id>, “Qur'an surat Al-Anfal ayat 75” (n.d.).

3. *Al-Walā'* yaitu hal yang menjadikan seseorang, menurut hukum, mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain, seseorang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kemerdekaan seseorang sebagai manusia, karena itu Allah memberikan hak mewarisi terhadap budak yang dimerdekakan, kondisi tersebut terjadi apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris karena kekerabatan maupun karena perkawinan.³³ Dasar pewarisan karena *walā'* ini adalah sabda Rasulullah saw, yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Isma'il bin Abdullah) mengatakan; telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Nafi') dari (Ibnu 'Umar) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wala' menjadi milik orang yang memerdekakan".*³⁴

b. Syarat-syarat Kewarisan Ahli Waris Menurut KUHPerdota

Dasar dari peralihan suatu harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, tidak lain tidak bukan karena adanya kematian si pewaris. Oleh karena itu dalam Pasal KUHPerdota dijelaskan bahwasannya:

1. Dalam Pasal 830 KUHPerdota menyebutkan bahwa; "pewaris hanya terjadi karena kematian, yang dimaksud adalah kematian alamiah (wajar), bukan kematian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 718 Code Civil, yang tidak dikenal dalam peraturan Perundang-undangan kita". Seperti contoh perceraian, yang mana ketika pasangan suami istri sudah bercerai sebelum pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
2. Dalam Pasal 836 KUH perdata menentukan bahwa; "para ahli waris harus ada waktu warisan terbuka", sedangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdota, yang menyebutkan "anak yang ada dalam

³³ Syarifudin, "hukum kewarisan islam."

³⁴ <https://www.hadits.id>, "Hadits Bukhari Nomor 6255" (n.d.).

kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak juga mengkehendaknya”. oleh karena itu pasal ini bida menjadi pengecualian dari pasal 830 KUHPerdara.

3. Dalam Pasal 832 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “yang berhak sebagai ahli waris adalah keluarga sedarah, baik itu dari perkawinan yang sah maupun diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup lebih lama”.³⁵

5. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghalang Kewarisan Menurut

Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara

a. Faktor-faktor Penghalang Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Yang berhak menerima warisan adalah seseorang yang mempunyai sebab terikat kepada ahli waris. Yang pertama adalah orang yang memiliki hubungan darah, sebagai mana anak yang lahir dari Rahim ibunya, kemudian sang anak mencari laki-laki yang menyebabkan ibunya melahirkan, meskipun tanpa adanya pernikahan antara seorang ibu dan ayah tersebut, maka hubungan darah masih tetap berlaku antara seorang anak dan laki-laki yang di sebut ayah. Yang kedua adalah karena adanya pernikahan yang sah, oleh karena itu istri adalah ahli waris suami begitupun suami juga ahli waris istri. Terjadinya sebab kewarisan karena adanya hubungan darah antara ibu ayah dan anak. Kemudian faktor usia tidaklah menjadi halangan bagi penerima waris, karena penetapan warisan laki-laki lebih besar dari perempuan itu sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Yang ketiga karena hubungan kekerabatan, diantara sebab

³⁵ Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*.

beralihnya harta orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, di antaranya karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan kerabat sendiri di tentukan karena adanya hubungan darah, seperti halnya seorang anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga muncullah hubungan kekerabatan secara alamiah.³⁶

Adapun terjadinya penghalang terkait kewarisan karena adanya tiga faktor menurut ulama' fiqh, antara lain:

1. Perbudakan, namun dizaman saat ini perbudakan bukanlah suatu hal yang dipermasalahkan, karena perbudakan sendiri sudah dilarang didunia terkait praktiknya.
2. Pembunuhan, yang dimaksud dengan pembunuhanya itu dengan maksud mempercepat bagi pihak pembunuh untuk mendapatkan warisan dari sang ahli waris.³⁷ Sesuai dengan firman Allah (Qur'an surat *Al-Isyra* ' ayat 33)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan". (Qur'an surat Al-Isyra' ayat 33)³⁸

³⁶ Arif Wicaksana, "Hubungan Kewarisan Menurut Hukum Islam," <https://Medium.Com/> (2016): 18–36.

³⁷ M.H.I. DR.H. Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*, 2020, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

³⁸ Kalam.sindonews.com, "Al-Qur'an Surat Al-Isyra' (17) ayat 33" (n.d.).

3. Berbeda agama, adanya perbedaan agama antara ahli waris dan orang yang di warisi menjadi sebab terhalangnya waris tersebut, meskipun didalam al-Qur'an tidak disebutkan dalilnya, namun di dalam hadits Nabi Saw:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Artinya: "Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim".*³⁹

4. Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat di simpulkan dari ketentuan pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bagi ahli waris yang tidak di ketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
5. Karena murtad (*riddah*), oleh karena itu bila seseorang berpindah agama atau keluar dari agama islam maka, orang itu akan kehilangan hak warisnya.⁴⁰

Jumhur ulama' juga sepakat terkait hal ini, bahkan semua mujtahid juga sepakat terkait orang muslim tidak bisa menjadi ahli waris dari orang non muslim, begitu juga sebaliknya.⁴¹

b. Faktor-faktor Penghalang Kewarisan Menurut KUHPerdara

Dalam pasal 830 KUHPerdara dijelaskan terkait beberapa faktor yang menjadi penghalang dalam kewarisan diantaranya adalah:

1. Karena ahli waris sudah hendak mencoba membunuh pewaris atau telah membunuhnya.

³⁹ "Hadits Nabi SAW tentang waris" (n.d.).

⁴⁰ Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*.

⁴¹ DR.H. Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*.

2. Ahli waris dihukum oleh putusan hakim karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan, dan perbuatan ini diancam penjara lima tahun.
3. Ahli waris telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali surat wasiatnya.
4. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.⁴²

6. Golongan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota

a. Golongan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Setiap ahli waris dalam (KHI) dijelaskan bahwa masing-masing ahli waris mendapat bagian tertentu (*'Ashhâb Al-Furūdh*) atau bagian tidak tentu (*'Ashabah*) dan diantara ahli waris tersebut ada yang dinamakan ahli waris pengganti.

1. *'Ashhâb Al-Furūdh*

Ahli waris yang saham atau bagiannya sudah di tentukan secara pasti, dan bagiannya tersebut telah di tegaskan di dalam al-Qur'an dan hadis Rasul SAW. Seperti ketentuan Qs. An-Nisa [4] : 11 dan 12, yaitu:

- a) Apabila anak perempuan hanya satu orang maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

⁴² Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*.

- b) Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian.
- c) Seorang Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak atau meninggalkan beberapa orang saudara perempuan dan mendapat sepertiga bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak.
- d) Seorang ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak.
- e) Seorang suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak.
- f) Seorang istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak.⁴³

2. *Al-'Ashabah*

'Ashabah secara bahasa berarti kerabat laki-laki dari ayah, dinamakan demikian karena mereka melingkupinya pada waktu berkumpul untuk menjaga dan melindunginya. Sedangkan menurut istilah fiqh adalah setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu (*'Al-furûdh Al-muqaddarah*) pada sebuah penentuan hak waris. Atau bisa juga dikatakan, ahli waris itu terkadang mengambil semua harta, terkadang mengambil sisa dan terkadang tidak mendapat apa-apa.

⁴³ direktorat urusan agama islam dan pembinaan syariah direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, 2014.

Karena *Al-'Ashabah* tidak mendapat bagian bagian yang ditentukan atau bisa dikatakan berubah-ubah, maka kondisi *Al-'Ashabah* sebagai berikut:

- a) Mengambil semua harta sesama 'Ashabah, contohnya; "orang yang wafat tidak mempunyai ahli waris kecuali anak laki-laki, maka anak ini berhak mengambil semua harta peninggalannya".
- b) Mengambil sisa harta, apabila ada ahli waris yang mendapat bagian pokok setelah ia mengambil bagian pokok mereka. contohnya; "orang yang wafat itu meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki, maka seorang istri itu mengambil haknya 1/8 dan seorang anak laki-laki ini mendapat sisanya.
- c) Tidak mendapatkan apa-apa, apabila semua harta peninggalan pewaris telah dibagi kepada ahli waris yang mendapatkan bagian pokok. Contohnya; "orang yang wafat meninggalkan suami, saudara kandung, dan saudara seayah, maka hak waris suami 1/2 dan saudara kandung 1/2 dan saudara seayah tidak mendapat apa-apa karena sudah diambil oleh bagian ahli waris pokok.⁴⁴

'Ashobah sendiri terbagi menjadi tiga bagian, *Al-'Ashabah bi An-Nafsi*, *Al-'Ashabah bil Ghair*, dan *Al-'Ashabah ma'al ghair*.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam *'Ashabah* yang dikenal di Indonesia ada dua macam, yaitu:

⁴⁴ Ibid.

a) *Al-‘Ashabah bi An-Nafsi*

Al-‘Ashabah bi An-Nafsi yaitu ahli waris laki-laki, dalam menerima warisan sebagai ashabah dengan sendirinya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ada empat golongan yang termasuk *Al-‘Ashabah bi An-Nafsi* yaitu:

1. Golongan anak, meliputi anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki berapapun jauh kebawa. Golongan ini menerima warisan secara Ashabah manakala tidak ada bersamanya anak perempuan dan keturunannya kebawah baik laki-laki maupun perempuan.
2. Golongan ayah, meliputi ayah, kakek, dan seterusnya.
3. Golongan saudara, meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunannya yang laki-laki. Mereka ini mewarisi secara Ashabah bin nafsi manakalah tidak ada saudara perempuan.
4. Golongan paman, meliputi paman kandung, paman seayah, anak-anak dari paman tersebut, dan seterusnya kebawah.⁴⁵

b) *Al-‘Ashabah bil Ghair*

Al-‘Ashabah bil Ghair yaitu ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai dzawil furudh, tetapi karena ia

⁴⁵ Ibid.

mewaris bersama-sama dengan ahli waris laki-laki, maka kedudukannya berubah dari *dzawil furudh* menjadi *ashabah* karena ada ahli waris laki-laki tersebut. Dan besarnya perolehan antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki adalah dua banding satu, yaitu bagian ahli waris laki-laki mendapat dua kali lipat bagian ahli waris perempuan.

Adapun dalil yang digunakan adalah Al-Qur'an surat An-Nisa [4] : 11, yang artinya "Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan". Dan al-Qur'an surat an-Nisa' [4] : 176, yang artinya "Dan jika ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan".

Dari ketentuan ayat al-Qur'an di atas tentang kewarisan tersebut, terdapat empat macam ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh*, tetapi karena mereka mewaris bersama ahli waris laki-laki, maka kemudian kedudukannya berubah menjadi *Al-'Ashabah bil Ghair*, yaitu:

1. Anak perempuan kandung ketika mewaris bersama anak laki-laki kandung atau seayah.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika mewaris bersama cucu laki-laki, atau cucu perempuan dari anak perempuan ketika mewaris bersama saudaranya yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan.
3. Saudara perempuan kandung ketika mewaris bersama saudara laki-laki kandung.

4. Dan yang terakhir saudara perempuan seayah ketika mewaris bersama saudara laki-laki seayah.⁴⁶

3. Ahli Waris Pengganti

Istilah ahli waris pengganti di kenal dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁴⁷

Adapun ahli waris pengganti (Pasal 185) berdasarkan penjelasan dari pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II adalah sebagai berikut:

1. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang di gantikannya.
2. Keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan sekandung, seayah, dan seibu mewarisi bagian yang di gantikannya.
3. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing sama.
4. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ zahrah Fatimah, "Term Kunci : Ahli Waris Pengganti, Keadilan ala Indonesia, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia Pendahuluan Kajian tentang" (2020).

5. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah, apabila tidak ada kakek dan nenek.
6. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu, apabila tidak ada kakek dan nenek.⁴⁸

b. Golongan ahli waris menurut KUHPerdota

Menurut undang-undang ahli waris digolongkan menjadi beberapa golongan dengan pengertian apabila golongan pertama tidak ada maka golongan kedua yang berhak menerima, sedangkan golongan lainnya tidak berhak menerimanya. Dalam hal ini Prof. Subekti membagi golongan ahli waris menjadi tiga golongan diantaranya adalah:

1. Ahli waris golongan ke-1
 - a. Anak-anak baik yang sah maupun yang tidak sah, beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah.
 - b. Suami atau istri
2. Ahli waris golongan ke-2
 - a. Orang tua (ayah atau ibu)
 - b. Saudara baik yang sekandung atau seapak atau seibu saja, akan tetapi saudara seapak, seibu dan saudara sekandung mempunyai cara tersendiri dalam pembagiannya.
3. Ahli waris golongan ke-3
 - a. Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, baik dari pihak ayah ataupun ibu, yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu.

⁴⁸ Ibid.

b. Harta warisan dibagi menjadi dua (*kloving*) terlebih dahulu, separuh diberikan kepada pancar ayah dan separuh lagi kepada pancar ibu, adapaun bagiannya adalah;

1. Suami atau isteri mendapat bagian yang sama dengan seorang anak hal ini di atur dalam pasal 852a KUH Perdata, janda (baik laki atupun perempuan), pasalnya menurut Pasal 832 ayat 1 mendapat warisan apabila tidak ada sanak keluarga dari pewaris.

Oleh karena itu BW tidak menetapkan janda sebagai ahli waris, namun masih tetap mendapatkan warisan seperempat bagian dari seluruh harta pewaris.

2. Bagian anak sama jumlahnya, baik anak laki- laki maupun anak perempuan.

3. Apabila terjadi penggantian ahli waris, maka bagian orang tua yang sudah meninggal dunia, di bagi rata oleh anak-anaknya.

4. Orang tua memiliki kedudukan sama dengan saudara (golongan 2) dan menerima harta paling sedikit seperempat dari harta warisan.

5. Jika ada dua saudara baik dari ayah ataupun ibu maka, bagiannya dibagi menjadi dua bagian, maka setiap sodara mendapat bagian dari hasil parohan tersebut.

6. Untuk anak diluar pernikahan jika mewarisi bersama dengan anak sah maka bagiannya $\frac{1}{3}$, jika mewarisi dengan orang tua,

kakek, nenek, saudara atau keturunannya maka mendapat $\frac{1}{2}$, jika mewarisi dengan keluarga yang jauh maka bagiannya $\frac{3}{4}$.

7. Jika hanya meninggalkan kakek dan nenek maka warisannya dibagi menjadi dua baik dari pihak ayah ataupun ibu.⁴⁹

7. Pengertian Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara

a. Pengertian Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian pengangkatan anak (*tabanni*) adalah pengambilan anak yang nasabnya dilakukan oleh seseorang, kemudian anak tersebut di nasabkan kepada dirinya. Istilah lain *tabanni* adalah, seorang anak baik laki-laki atau perempuan yang berniat dinasabkan kepada orang tua angkatnya, walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas. Pengangkatan anak seperti pengertian di atas tentu bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya adalah hal yang harus dihindari atau dibatalkan.

Mahfud Syalthut memberikan dua pengertian, pertama *tabanni*. *Tabanni* sendiri memiliki pengertian yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Kedua yaitu mengambil anak orang lain untuk dijadikan anaknya sendiri, dan mengubah statusnya menjadi anak

⁴⁹ Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*.

kandung. Sehingga ia berhak memakai nama orang tua angkatnya dan juga berhak mewarisi. Sedangkan menurut Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *tabanni* yaitu di lakukan berdasarkan keinginan seseorang dengan tujuan membantu orang tua kandung yang tidak mampu memberikan fasilitas yang dibutuhkan seperti, pendidikan yang layak.⁵⁰ Hal ini tentu bertentangan dengan hukum islam karena termasuk dalam kategori tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman allah (Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَادُوا كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ عَٰتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2)⁵¹

⁵⁰ muhammad dan wati rahmi ria Zulfikar, “Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata dan Kompilasi Hukum Islam” (2018): 2, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

⁵¹ <https://quran.kemenaq.go.id>, “Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 2” (2022).

b. Pengertian Anak Angkat Menurut KUHPerdara

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dan ketentuan perundang-undangan. Ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya baik dari segi perawatannya, pendidikannya, dan membesarkan anak tersebut berdasarkan keputusan pengadilan”. Bahkan dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 juga mengatakan hal tersebut seperti dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

Dari ketentuan diatas menjelaskan bahwasannya pengangkatan anak hanya berkaitan dengan pengalihan kekuasaan. Dalam konteks pengalihan sendiri tentunya berbeda dalam setiap keyakinan agama. Terkhusus untuk orang Islam sendiri pengalihan kekuasaan itu bermakna tidak menjadikan hubungan anak dengan orang tua kandungnya putus dan tidak pula menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya menjadi hubungan layaknya anak kandung dalam konsep hukum Islam.⁵²

⁵² Regynald Pudihang, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata” III, no. 3 (2015): 151–160.

8. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota

a. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam konsep Islam sendiri membolehkan adanya pengangkatan anak dalam sisi tertentu namun disisi lain ada yang dinamakan pertimbangan atau syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Membolehkan pengangkatan anak asalkan tujuannya untuk memelihara kepentingan anak angkat.
2. Pengangkatan anak dalam islam sendiri memiliki arti perpindahan tanggung jawab baik dalam segi ekonomi, pendidikan, dan tanggung jawab lainnya, akan tetapi tanpa memutus hubungan hukum dan nasab dari orang tua kandungnya, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud tidak memutus hubungan adalah harus tetap memelihara garis turun nasab anak angkat tersebut sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.
3. Adanya pengangkatan anak tidak luput dari persetujuan kedua orang tua wali atau badan hukum yang hendak menguasai anak yang akan diangkat tersebut.

Dengan demikian anak angkat dalam hukum Islam sebenarnya hanya membolehkan dengan menganut tradisi-tradisi yang sudah ada sejak

zaman Rosulullah SAW namun dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena secara hukum hubungan anak angkat dan orang tua angkat tidak di akomodir dengan ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban terhadap mereka, karena hubungan mereka tidak bersangkutan dengan kewarisan maupun perwalian dalam perkawinan.⁵³

b. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut KUHPerdara

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan tentang perlindungan anak yang mana didalamnya menjelaskan terkait tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkara pengangkatan anak. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan sebagai kepentingan terbaik bagi anak, dan dilakukan seperti adat kebiasaan masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi “calon orang tua angkat harus sesuai agamanya dengan calon anak angkat”
3. Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi “orang tua yang mengangkat anak angkat tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

⁵³Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.”

4. Pasal 39 Ayat 3 dan ayat 5 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi “pengangkatan anak angkat oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”
5. Pasal 39 Ayat 4 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi “orang tua angkat wajib memberi tahu anak angkatnya terkait dari mana asal usulnya dan terkait orang tua kandungnya”. Dengan memperhatikan kesiapan anak angkatnya.⁵⁴



⁵⁴ muhammad rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)” 14 (2016): 183–200.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini akan disusun berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan berbagai referensi jurnal, buku serta beberapa artikel. Penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian, sesuai penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan anak angkat dalam hukum kewarisan islam dan hukum perdata.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

⁵⁵ Nur Aisyah, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin, “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata” 2 (2020): 101–113.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁶ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis untuk menentukan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum anak angkat, baik yang terkait dengan Kompilasi Hukum Islam seperti yang dijelaskan dalam (Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 4-5) yang mana Pengangkatan anak dalam hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak, baik dari segi menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, Pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan seperti anak kandung sendiri.⁵⁷ Sedangkan dalam (Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) dan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi “orang tua yang mengangkat anak angkat tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.⁵⁸

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan normatif memandang agama dari segi fundamental dan ajaran aslinya dari Tuhan, yang terlepas dari pemikiran manusia. Teks-teks yang qat'i, atau absolut, digunakan untuk mengukur kebenaran. Dengan kata lain, pendekatan normatif adalah pendekatan formal-legal. Masih kaku, dan memiliki ajaran atau hukum mutlak tentang apa yang boleh dan apa yang

⁵⁶ Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat),” (*Jakarta: Rajawali Pers*,) (2001): hlm 13-14.

⁵⁷ Mardani Mardani, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 117–134.

⁵⁸ Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).”

tidak, seperti halal dan haram.⁵⁹ Dalam Hal tersebut peneliti dapat menemukan sebuah norma- norma agama.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Primer yaitu bahan yang berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari (pasal 1 butir 9 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 butir 1 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak), Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, KUHPerdara/B.W terkait dengan kewarisan, UU.No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan.
2. Sekunder yaitu bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan seperti buku-buku hukum terkait anak angkat, dan jurnal dalam aspek Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara seperti dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI, dengan penulis Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum, yang berjudul Panduan Praktis Pembagian Waris, buku yang ditulis oleh Dwi Putra Jaya, S.HI., M.HI yang berjudul Hukum Kewarisan di Indonesia, buku yang ditulis oleh Djaja S.Meliana, S.H.,M.H. yang berjudul Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku yang ditulis oleh Hj. Wati Rahmi Ria. SH.MH. dkk

⁵⁹ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2018): 73–86.

yang berjudul Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Tersier yaitu bahan-bahan atau tulisan yang dapat membantu dalam memperjelas penulisan dalam membuat skripsi ini yang terdiri dari jurnal internet dan lain-lain. Seperti jurnal yang diterbitkan oleh uin alaudin yang berjudul “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata”, terbitan jurnal IAIN Manado dengan judul “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat”, terbitan media neliti.com dengan judul “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.

C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan ialah “kualitatif” yaitu sebuah proses analisis yang terbagi menjadi tiga alur yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu menyatukan dan menemukan data-data inti. Maksudnya data-data peneliti disatukan dan dipilih yang penting agar mendapatkan hasil yang mudah dimengerti, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mencari data selainnya.
2. Penyajian Data, yaitu mengemukakan uraian hasil data yang disusun secara singkat.
3. Menarik Kesimpulan, yaitu memperoleh kesimpulan dari hasil pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Status dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif

Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota?

1. Status dan Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Hukum Islam bahwa, yang dinamakan anak angkat tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan yang terkait dalam darah, dan anak angkat juga tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya⁶⁰, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh

⁶⁰ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 14 (1967): 93–109.

hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS Al-Ahzab ayat 4-5)⁶¹

Pengangkatan anak dalam hukum islam terbatas pada perlakuan sebagai anak, baik dari segi menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, Pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan seperti anak kandung sendiri, pengangkatan Anak sendiri mempunyai salah satu prinsip, yaitu supaya anak tersebut tidak terlantar atau terhambat dalam pertumbuhannya tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Adapun yang bertentangan dengan Hukum Islam yaitu memberi status yang sama kepada. anak angkat dengan anak kandungnya, anak angkat juga tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung, atau bisa dikatakan pengangkatan anak tidak melibatkan waris mewarisi.

Pengangkatan anak angkat menurut hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu, tidak memutuskan hubungan biologis dengan orang tua kandung, anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkat, anak tidak memiliki hak untuk menggunakan nama orang tua angkat karena hal itu tidak sesuai dengan nasabnya. Adapun hal yang dilarang dalam adopsi yaitu apabila orang tua masih hidup tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua kandung, orang tua angkat tidak berhak menjadi pewaris anak angkatnya,

⁶¹<https://quran.kemenaq.go.id>, *Al-Qur'an Kemenaq*, 2019.

orang tua angkat tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya.⁶²

b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Sebelum membahas terkait hak waris anak angkat maka kita bahas terlebih dahulu terkait dalil-dalil kewarisan dalam Hukum Islam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 7, 11, 12, dan 176 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁶³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi

⁶² Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).”

⁶³ <https://quran.kemenaq.go.id>, “Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7” (n.d.).

wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶⁴

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالَّذِينَ يَرْتَضُونَ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.⁶⁵

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۗ إِنْ أَمْرُوهُمَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

عَلِيمٌ⁶⁶

⁶⁴ <https://quran.kemenaq.go.id>, “Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11” (n.d.).

⁶⁵ <https://quran.kemenaq.go.id>, “Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 12.”

⁶⁶ <https://quran.kemenaq.go.id>, “Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 176” (n.d.).

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

c. Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengenal yang namanya pengangkatan anak, artinya menjadikan anak orang lain untuk dijadikan anak kandung sendiri, akan tetapi hukum islam menjelaskan bahwasannya anak angkat juga berhak mendapatkan kasih sayang, nafkah, dan juga pendidikan yang layak. Oleh karena itu Hukum Islam sendiri membolehkan terkait hal ini, asalkan tidak mengubah hukum yang sudah ada, karena *tabanni* semacam ini adalah perbuatan yang layak dilakukan bagi orang-orang yang luas rezekinya dan belum dikaruniai seorang anak. Mereka melihat hal semacam ini adalah salah satu bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah SWT. Mendidik anak fakir yang tidak mendapatkan kasih sayang lebih dari orang tua kandungnya dan tidak mampu memberikan fasilitas yang baik, baik dari segi biaya pendidikan ataupun pengajaran anaknya. Hal semacam ini tentu saja merupakan salah satu bentuk dakwah yang mendapat pahala, karena membuka pintu wasiat bagi orang kaya kepada

anak angkatnya, dalam memberikan keperluan dimasa depan sehingga ia merasakan hidup berkecukupan.⁶⁷

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasannya anak yang diangkat dengan motif sosial dan tidak diberi status anak kandung, orang tua angkatnya berhak memberikan Sebagian hartanya melalui wasiat. Adapun wasiatnya yaitu wasiat wajibah, selain itu wasiat sendiri memiliki ketentuan, yang mana harta yang di wariskan tidak boleh melebihi 1/3, jika pemberi wasiat memiliki ahli waris. Hal ini di dasarkan atas ijma' ulama' dan hadits yang di riwayatkan oleh Abi Waqqash, di mana beliau bertanya kepada Rosulullah apakah dirinya akan mewasiatkan 1/3 atau 1/2, di karenakan Abi Waqqash sendiri hanya memiliki satu anak perempuan.⁶⁸

Sebagaimana di jelaskan dalam potongan Hadits muslim No.3079:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ
قَالَ لَا قَالَ فَالْتَّصِفُ قَالَ لَا قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ
صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ
تَدَعَ أَهْلَكَ بِحَيْرٍ أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ حَيْرٍ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَقَالَ بِيَدِهِ

Artinya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak, dan hanya puteriku satu-satunya yang menjadi ahli warisku, bagaimana jika saya mewasiatkan seluruh hartaku?" beliau menjawab: "Jangan." Sa'd bertanya lagi, "Bagaimana jika dua pertiganya?" beliau menjawab: "Jangan." Sa'd bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan." Sa'd berkata lagi, "Bagaimana jika sepertiganya?" beliau menjawab: "Sepertiga, sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan pasti akan mendapatkan pahala, sekalipun yang kamu belanjakan untuk keluargamu dan yang dimakan isterimu. Jika kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan baik

⁶⁷ Syarifudin, "hukum kewarisan islam."

⁶⁸ Abd. Ghaffar, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islâm," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 1 (2019): 56–83.

*-atau sabdanya- kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta kepada orang banyak dan menadahkan tangannya."*⁶⁹

Adapun pengertian wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu *wasiat* dan *wajib*. Secara umum *wasiat* artinya pesan sedangkan *wajib* artinya keharusan untuk dilaksanakan. Wasiat wajibah sendiri adalah tindakan yang di lakukan oleh hakim atau penguasa sebagai aparat negara untuk memaksa atau keputusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang di berikan kepada orang tertentu dengan keadaan tertentu pula. Dalam islam sendiri wasiat wajibah adalah produk dari ijtihad para ulama' yang substansinya meniru pendapat ulama' Timur Tengah. Akan tetapi ijtihad ini memiliki perbedaan yang mana di Indonesia wasiat wajibah ditujukan kepada anak angkat, sedangkan didunia islam sendiri ditujukan kepada cucu pancar perempuan.

Wasiat wajibah merupakan bentuk persoalan yang sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (*tabanni*) dalam Hukum Islam. Karena salah satu sebab hukum terjadinya anak angkat adalah timbulnya hak wasiat wajibah. Para ulama' Fiqh atau pakar Fiqh juga menjelaskan mengenai hak wasiat wajibah anak angkat, hal ini tercantum di dalam pasal 209 ayat (2) kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa setiap anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat orang tua angkatnya.⁷⁰

⁶⁹ Risalah.id Muslim, "HR. Muslim 3079 tentang wasiat" (n.d.).

⁷⁰ F.rochim Aunur, "Wasiat Wajibah," *Alqalam* 25, no. 1 (2008): 1.

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya anak angkat tetap mendapatkan warisan, namun warisannya berupa wasiat wajibah, itupun ditentukan jumlah wasiat yang diberikan. Dalam hukum islam sendiri wasiat yang diberikan yaitu sebanyak 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Akan tetapi wasiat itu bisa saja lebih dari 1/3 jika memang semua ahli waris menyetujui hal tersebut maka memberikan wasiat lebih kepada anak angkat menjadi sah hukumnya.

2. Status dan Hak Waris Anak Angkat Menurut KUHPerdato

a. Status Anak Angkat Menurut KUHPerdato

Anak adalah salah satu orang yang kelak akan menjadi penerus generasi atau melanjutkan keturunan didalam suatu keluarga, menjadi harapan bagi keluarganya, dan menjadi pewaris bagi seluruh harta peninggalan orang tuanya. Namun dalam sebuah pernikahan tidak semua pasangan suami istri itu dikeruniai seorang anak, ada juga yang tidak. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan pengangkatan anak atau adopsi. Dalam KUH Perdato (BW) pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya saja lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam *staatsblad* 1917 No. 129 yang pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan;

“pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki”.

Jadi hanya anak laki-laki saja yang boleh diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa;

“anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya”.⁷¹

b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut KUHPerdato

Dasar hukum pengangkatan anak menurut BW (Burgelijk Wetboek) tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi, karena KUHPerdato tidak mengenal adopsi, maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. Namun demikian bagaimanapun juga lembaga adopsi akan terus mengikuti perkembangan masyarakat dan terus beranjak kearah tersebut. Pemerintah Belanda tahun 1917 mengeluarkan *staatsblad* No.129 pasal 5 sampai dengan 15 yang khusus mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak. Bagi golongan masyarakat Tionghoa. Karena *Staatsblad* 1917 No.129 ini merupakan satu-satunya pelengkap dari KUHPerdato / BW yang ada, maka untuk memasalahkan adopsi menurut versi Barat semata-mata harus bertolak dari *staatsblad* tersebut.⁷²

⁷¹ F Y P Amboro dan S Suriani, “Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau dari Kuhperdato dan Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang,” *Journal of Judicial Review* XX, no. 1 (2018): 135–148, <http://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/319>.

⁷² Zulfikar, “Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdato dan Kompilasi Hukum Islam.”

Adopsi pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa prosedur peraturan perundang-undangan, adapun prosedurnya yaitu ada 4 antara lain:

1. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 (Stb. 1917 No. 129) mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963, yang memungkinkan adanya pengangkatan anak perempuan.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya yang diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak apabila telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam)

bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial yang diatur dalam pasal 12 dan 13.⁷³

Oleh karena itu, berdasarkan *staatsblad* diatas menunjukkan bahwa pengangkatan anak (adopsi) dibenarkan oleh hukum tersebut, dan juga anak angkat berhak mendapatkan pembagian warisan.

c. Hak waris Anak Angkat Menurut KUHPerdata

Dalam ketentuan *Staatsblad* 1917 laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 *Staatsblad* 1917 No.129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali (pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsinya.⁷⁴

⁷³ Ni Wayan Manik Prayustini dan I Ketut Rai Setiabudhi, "Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata," *Kertha Semaya* 2, no. 2 (2014): 1–5.

⁷⁴ Hukumonline, "Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata," *Hukumonline* (2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767?page=all>.

Dalam KUHPerdata dijelaskan ada dua cara untuk mendapatkan warisan diantaranya yang pertama ahli waris menurut ketentuan undang-undang dan yang kedua karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Cara pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau "ab intestate" sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara "feramenair".

Dalam pasal 832 KUHP ditetapkan bahwa, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan perkawinan (suami istri) dengan pewaris. Mereka itu seperti anak atau keturunannya, bapak, ibu, kakek, nenek serta leluhurnya ke atas, saudara atau keturunannya serta suami atau istri.

Undang-undang membagi ahli waris pada kelompok ini menjadi 4 (empat) golongan yaitu: golongan kesatu, kedua, ketiga dan keempat. Mereka diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Golongan kesatu diatur dalam pasal 852, 852a, KUHP terdiri dari: Anak atau keturunannya dan Suami atau istri
2. Golongan kedua diatur dalam pasal 854, 856, 857 KUHP terdiri dari: Orang tua, yaitu bapak atau ibu, Saudara-saudara atau keturunannya.
3. Golongan ketiga diatur dalam pasal 853, KUHP terdiri dari: Kakek atau nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, Kakek atau nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas

4. Golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke 6 (enam) dari pasal 856, 861 KUHP.⁷⁵

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewarisi anak angkat kepada orang tua angkatnya. Berdasarkan pemikiran hukum orang tua angkat juga harus memikirkan kehidupan anak angkatnya setelah ia meninggal dunia, tidak lain tidak bukan agar anak angkat tersebut tidak terlantar begitu saja. Oleh karena itu yang terjadi dalam masyarakat biasanya anak angkat pasti diberi suatu harta peninggalan untuk bekal hidup selanjutnya dengan jalan wasiat. Hibah wasiat adalah suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan yang terakhir terkait pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya yang baru berlaku setelah ia meninggal dunia. Oleh karena itu anak angkat tetap akan mendapatkan hak warisnya namun tanpa merugikan ahli waris lainnya, dan anak angkat yang diangkat secara lisan tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, namun tetap mendapatkan hibah wasiat yang tidak menyimpang *Ligitieme Portie* (bagian mutlak). Sedangkan anak yang diangkat melalui pengadilan agama dapat mewaris orang tua angkatnya, dengan tergantung pada daerah masing-masing. Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. Karena masih

⁷⁵ Mahmurodhi, "Kedudukan Hukum Anak ANgkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam Kewarisan," *Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 188–207.

menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewaris dari orang yang mengangkatnya.

Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka anak angkat tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti yang tertuang dalam Pasal 452 KUHPerduta. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 830 KUHPerduta. Oleh karena itu harta peninggalan atau warisan baru terbuka jika si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat pembagian harta waris tersebut.⁷⁶

Dalam Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu :

- a. Secara abintestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat (testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

⁷⁶ Adelia Rosalina, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata" (2016): 1–23.

Anak angkat adalah anak yang terjadi karena perbuatan seseorang, baik dengan cara mengambil atau menjadikan anak orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua kandungnya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) mengatur bagian mutlak anak angkat dalam bagian hak mewaris menurut wasiat (*testamentairerfrecht*), yaitu di dalam pasal 913, 914, 916 dan seterusnya.⁷⁷

B. Apa Perbedaan dan Persamaan Terkait Hak Waris Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata

1. Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

- 1) Menurut Hukum Islam bahwa, yang dinamakan anak angkat tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan yang terkait dalam darah, dan anak angkat juga tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya.
- 2) Pengangkatan anak dalam hukum islam terbatas pada perlakuan sebagai anak, baik dari segi menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, Pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan seperti anak kandung sendiri.
- 3) Pengangkatan anak angkat menurut hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu, tidak memutus hubungan biologis dengan orang tua kandung, anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkat, anak tidak memiliki hak untuk menggunakan nama orang tua angkat karena hal itu tidak sesuai dengan nasabnya.

⁷⁷ Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*.

- 4) hal yang dilarang dalam adopsi yaitu apabila orang tua masih hidup tidak boleh memutus hubungan silaturahmi dengan orang tua kandung, orang tua angkat tidak berhak menjadi pewaris anak angkatnya, orang tua angkat tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya.
- 5) Dasar hukum yang digunakan Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 7, 11, 12, dan 176.
- 6) Anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya namun orang tua kandung bisa saja memberikan anak angkat tersebut warisan, melalui wasiat wajibah yang mana tidak boleh melebihi 1/3.

2. Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

- 1) Anak angkat hanya berhak mendapat warisan, melalui wasiat wajibah yang diberikan oleh orang tua angkatnya sebanyak 1/3 tidak boleh lebih, jika memang orang tua angkatnya ingin memberikan lebih maka harus melalui persetujuan ahli waris lainnya.
- 2) Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 209 ayat (2) kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa setiap anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat orang tua angkatnya

3. Status Anak Angkat Menurut KUHPerdota

- 1) Dalam KUH Perdata (BW) pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya saja lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam *staatsblad* 1917 No. 129 yang pada pokoknya berbunyi “pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki

yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki”.

- 2) Di Indonesai pengangkatan anak diatur dalam 4 prosedur
 - i. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 (Stb. 1917 No. 129) mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963, yang memungkinkan adanya pengangkatan anak perempuan.
 - ii. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
 - iii. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya yang diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.
 - iv. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak apabila telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam)

bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial yang diatur dalam pasal 12 dan 13.

4. Kewarisan Anak Angkat Menurut KUHPerdata

- 1) Dalam KUHPerdata dijelaskan ada dua cara untuk mendapatkan warisan
Cara pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau "ab intestate" sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara "feramenair".
- 2) anak angkat tetap akan mendapatkan hak warisnya namun tanpa merugikan ahli waris lainnya.
- 3) anak angkat yang diangkat secara lisan tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, namun tetap mendapatkan hibah wasiat yang tidak menyimpang *Ligitieme Portie* (bagian mutlak).
- 4) anak yang diangkat melalui pengadilan agama dapat mewaris orang tua angkatnya, dengan tergantung pada daerah masing-masing.
- 5) Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. Karena masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewaris dari orang yang mengangkatnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang sah berdasarkan putusan Pengadilan dengan tidak memutus hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. Prinsip Hukum Islam sendiri yaitu manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan cara mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang anak. Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak mengakui adanya anak angkat terhadap harta warisan darai orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat tidak berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi dalam pasal 209 KHI dijelaskan bahwasannya anak angkat tetap berhak mendapat harta warisan melalui hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam KHI juga dijelaskan terkait beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan terkait anak angkat antara lain:

- a. Tidak boleh memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.
- c. Sebagai orang tua angkat juga tidak berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan anak angkatnya.

2. Anak Angkat Menurut KUHPerdota

Proses pengangkatan anak menurut KUHPerdota dilakukan dengan cara menajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap anak tersebut, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Terkait dengan hal kewarisan tidak diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata, namun terkhusus untuk WNI keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat dengan anak kandung adalah sama. Oleh karena itu anak angkat berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang, atau mewaris berdasarkan Hukum Waris *testamentair* apabila ia mendapatkan *testament* (hibah wasiat).

B. Saran

Terkait saran dari penulis dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Teruntuk masyarakat yang hendak mengangkat anak sebaiknya dilakukan secara resmi melalui tingkat Pengadilan agar kedudukan anak itu menjadi jelas, dan jangan jadikan pengangkatan anak itu semata-mata karena tidak mempunyai keturunan, akan tetapi jadikan pengangkatan anak itu

hendaknya didasari karena kasih sayang dan rasa kepedulian demi membantu kesejahteraan anak tersebut. Dan bagi masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahami terlebih dahulu terkait prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

2. Terkait stastsblad 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah sangat dibutuhkan agar tidak menjadi perbedaan antara WNI Keturunan dan WNI Asli. Kemudian terkait dengan hak waris maka diperlukannya Undang-undang agar terjadi kesamaan dalam pembagiannya, baik bagi anak yang sah maupun anak angkat yang dapat dijadikan pedoman masyarakat guna menyelesaikan sengketa. Walaupun terkhusus umat muslim sudah ada yang dinamakan KHI yang sudah bisa dijadikan pedoman akan tetapi masyarakat indonesia bukan semua penganut agama islam, oleh karena itu Undang-undang terkait waris anak angkat ini sangatlah dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Pitlo. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda," (2011): 1.
- Aisyah, Nur. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2*, no. 1 (2020): 101.
- Aisyah, Nur, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata" 2 (2020): 101–113.
- Amboro, F Y P, dan S Suriani. "Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau dari Kuhperdata dan Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang." *Journal of Judicial Review XX*, no. 1 (2018): 135–148.
<http://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/319>.
- Aunur, F.rochim. "Wasiat Wajibah." *Alqalam 25*, no. 1 (2008): 1.
- Bahtiar, Al-Fahrosi. "Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat." *bahtiar alfahrosi 5*, no. 3 (2020): 248–253.
- Djaja S. Meliala. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (2018): 136.
http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/9085/Djaja_143958-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- DR. Nawawi, maimun, M.HI. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 2016.
- DR.H. Supardin, M.H.I. *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*, 2020.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Faisal, Nadya, dan Asni Zubair. "Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)." *Ar Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3*, no. 1 (2017): 75–95.
- Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Dinamika Hukum 9*, no. 2 (2009): 153–159.
- Fatimah, zahrah. "Term Kunci : Ahli Waris Pengganti, Keadilan ala Indonesia, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia Pendahuluan Kajian tentang" (2020).

- Ghaffar, Abd. "Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islâm." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 1 (2019): 56–83.
- Gunawan, Sandra. "Status Kewarisan Anak Angkat Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)" (2019).
- <https://quran.kemenag.go.id>. "Al-Qur'an Surat An-nisa (4) Ayat 8" (2022).
- <https://quran.kemenaq.go.id>. *Al-Qur'an Kemenaq*, 2019.
- . "Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 2" (2022).
- . "Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11" (n.d.).
- . "Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12" (n.d.).
- . "Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176" (n.d.).
- . "Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7" (n.d.).
- . "Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7" (2022).
- <https://quran.kemenaq.go.id>. "Qur'an surat Al-Anfal ayat 75" (n.d.).
- <https://www.hadits.id>. "Hadits Bukhari Nomor 6235" (n.d.).
- . "Hadits Bukhari Nomor 6255" (n.d.).
- Hukumonline. "Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata." *Hukumonline* (2022). <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767?page=all>.
- jamal, ridwan. "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat" (2006).
- Jamal, Ridwan. "KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2016): 6–11.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 2020.
- Kalam.sindonews.com. "Al-Qur'an Surat Al-Isyra' (17) ayat 33" (n.d.).
- Mahmurodhi. "Kedudukan Hukum Anak ANgkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam Kewarisan." *Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 188–207.
- Mardani, Mardani. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 117–134.

- Muslim, Risalah.id. "HR. Muslim 3079 tentang wasiat" (n.d.).
- Prayustini, Ni Wayan Manik, dan I Ketut Rai Setiabudhi. "Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata." *Kertha Semaya* 2, no. 2 (2014): 1–5.
- Pudihang, Regynald. "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata" III, no. 3 (2015): 151–160.
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2018): 73–86.
- rais, muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)" 14 (2016): 183–200.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 14 (1967): 93–109.
- RI, direktorat urusan agama islam dan pembinaan syariah direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama. *Panduan Praktis Pembagian Waris*, 2014.
- Rosalina, Adelia. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata" (2016): 1–23.
- sarlina, weni. "Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata Indonesia (BW) Studi di Pengadilan Agama Mataram" (2020): 1–9.
- Sasmiar. "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 1.
- soekanto, soerjono dan sri mamudji. "Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)." (*jakarta:Rajawali pers,*) (2001): hlm 13-14.
- Soepomo. "Bab-Bab Tentang Hukum Adat" (2012): 79.
- suharto. "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia" 1, no. 2 (2014): 139.

- Syarifudin, Amir. "hukum kewarisan islam" (2004): 21–50.
- Ummah, Karimatul. "Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum* 12, no. 29 (2005): 81.
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4798/4236>.
- Wicaksana, Arif. "Hubungan Kewarisan Menurut Hukum Islam."
<https://Medium.Com/> (2016): 18–36.
- Zebua, andri fauzan. "pemberian harta waris terhadap anak angkat di tinjau dari kompilasi hukum islam" (2019).
- Zulfikar, muhammad dan wati rahmi ria. "Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata dan Kompilasi Hukum Islam" (2018): 2.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- "Hadits Nabi SAW tentang waris" (n.d.).
- "UU.No1 tahun 1974" (n.d.).